



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Tata Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4.Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
6. Bupati adalah Bupati Karo.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
9. Camat adalah atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyeienggarakan tugas umum Pemerintahan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antarDaerah.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
22. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
23. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
26. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
30. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

31. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
32. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penetapan rincian Dana Desa;
- d. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- g. sanksi administratif.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Dana, Jumlah Desa dan Besaran Dana Desa

### Pasal 3

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja Pemerintah yang dianggarkan pada APBN yang ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.
- (2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap desa dilakukan berdasarkan rincian Dana Desa setiap daerah kabupaten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (3) Besaran Dana Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Rp.201.208.286.000,- (dua ratus satu miliar dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk 259 (dua ratus lima puluh sembilan) desa.
- (5) Rincian besaran Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa  
Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar daerah dengan jumlah desa di daerah.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada deseil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus :

$$\mathbf{AA\ Desa = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  
DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (6) Daftar Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mendapatkan Alokasi Afirmasi di Kabupaten Karo berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Desa Ajimbelang Kecamatan Tigapanah;
  - b. Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga; dan
  - c. Desa Lau Pakam Kecamatan Mardinding.

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, diberikan kepada desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
  - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
  - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
  - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
  - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$\mathbf{AK\ Desa = (0,015 \times DD) / (0,1 \times Jumlah\ Desa)}$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
Jumlah Desa = Jumlah Desa nasional

- (4) Daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja di Kabupaten Karo berdasarkan perhitungan dari Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah :
  - a. Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi;
  - b. Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi;
  - c. Desa Barusjahe Kecamatan Barusjahe;
  - d. Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah;
  - e. Desa Bertah Kecamatan Tigapanah;
  - f. Desa Dokan Kecamatan Merek;
  - g. Desa Nagalingga Kecamatan Merek;
  - h. Desa Pertumbuhan Kecamatan Munte;
  - i. Desa Kaban Tua Kecamatan Munte;
  - j. Desa Pernantin Kecamatan Juhar;
  - k. Desa Simolap Kecamatan Tigabinanga;
  - l. Desa Mbal-Mbal Petarum Kecamatan Laubaleng;
  - m. Desa Batu Rongkam Kecamatan Laubaleng;
  - n. Desa Kuta Pengkih Kecamatan Mardinding;
  - o. Desa Mardinding Kecamatan Mardinding;

p. Desa...

- p. Desa Rimo Kayu Kecamatan Payung;
- q. Desa Cimbang Kecamatan Payung;
- r. Desa Ujung Payung Kecamatan Payung;
- s. Desa Sirumbia Kecamatan Simpang Empat;
- t. Desa Ndokumsiroga Kecamatan Simpang Empat;
- u. Desa Linggajulu Kecamatan Simpang Empat;
- v. Desa Kuta Male Kecamatan Kutabuluh;
- w. Desa Ujung Deleng Kecamatan Kutabuluh;
- x. Desa Rih Tengah Kecamatan Kutabuluh;
- y. Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh; dan
- z. Desa Narigunung II Kecamatan Tiganderket.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana pada pasal 7 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa Indeks Desa Membangun, status Desa Indeks Desa Membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa.
- (5) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (6) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 9

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, dihitung dengan bobot:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF_{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF_{Kab}$$

Keterangan :

$AF_{Desa}$  = Alokasi Formula setiap Desa

ZI = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten

$AF_{Kab}$  = Alokasi Formula Kabupaten

- (3) Angka Kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### BAB III

#### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
    3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(4) Capaian...

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
  - c. tahap III berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata- rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Dana Desa ke Setiap Desa

#### Pasal 14

- (1) Pemotongan Dana Desa kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pemotongan Dana Desa kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Penyampaian lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala DPMD melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa di terima di RKD.
- (8) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (9) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala Desa wajib menyampaikan permohonan perubahan RKD kepada Bupati c.q. Kepala BPKPAD melalui Camat dengan meliputi :

- a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- b. informasi data RKD yang meliputi sekurang-kurangnya; Kode Desa, Kode Bank, Nama Bank, Nama Rekening, Nomor Rekening, Nama Desa, NPWP, Alamat Pemerintah Desa, Nama Kabupaten, Nama Propinsi, Kode Pos;
- c. asli rekening koran RKD; dan
- d. salinan keputusan kepala Desa mengenai penunjukan Bank pengelola RKD.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Pasal 17

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA  
Pasal 21

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I.
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Mei tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.
- (7) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 22

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 23

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) setelah menerima:
  - a. pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 27

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3;
- c. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) ;
- d. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6); dan
- e. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6),

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 28

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (5) Dalam melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim rekonsiliasi sisa Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Ketentuan mengenai laporan konvergensi pencegahan *stunting* dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Desa Prioritas pada tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan yang belum bersifat wajib dan bersifat wajib untuk seluruh Desa pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 30

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 27 - April - 2020



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 28 - April - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
 KARO TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KARO  
 TAHUN ANGGARAN 2020

I. KECAMATAN KABANJAHE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Kaban	662.806.000	-	-	49.503.000	712.309.000
2	Kacaribu	662.806.000	-	-	45.077.000	707.883.000
3	Kandibata	662.806.000	-	-	65.191.000	727.997.000
4	Ketaren	662.806.000	-	-	91.035.000	753.841.000
5	Lau Simomo	662.806.000	-	-	42.404.000	705.210.000
6	Rumah Kabanjahe	662.806.000	-	-	52.307.000	715.113.000
7	Samura	662.806.000	-	-	74.466.000	737.272.000
8	Sumber Mufakat	662.806.000	-	-	71.866.000	734.672.000
JUMLAH		5.302.448.000	-	-	491.849.000	5.794.297.000

II. KECAMATAN BERASTAGI

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Doulu	662.806.000	-	-	95.909.000	758.715.000
2	Gurusinga	662.806.000	-	144.096.000	115.534.000	922.436.000
3	Lau Gumba	662.806.000	-	-	39.842.000	702.648.000
4	Raya	662.806.000	-	-	80.938.000	743.744.000
5	Rumah Berastagi	662.806.000	-	-	149.809.000	812.615.000
6	Sempa Jaya	662.806.000	-	144.096.000	139.856.000	946.758.000
JUMLAH		3.976.836.000	-	288.192.000	621.888.000	4.886.916.000

III. KECAMATAN ...

III. KECAMATAN BARUSJAHE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Barusjahe	662.806.000	-	144.096.000	64.604.000	871.506.000
2	Barusjulu	662.806.000	-	-	56.205.000	719.011.000
3	Bulanjahe	662.806.000	-	-	182.088.000	844.894.000
4	Bulanjulu	662.806.000	-	-	40.210.000	703.016.000
5	Paribun	662.806.000	-	-	48.393.000	711.199.000
6	Penampen	662.806.000	-	-	63.375.000	726.181.000
7	Persadanta	662.806.000	-	-	43.927.000	706.733.000
8	Pertumbuken	662.806.000	-	-	47.721.000	710.527.000
9	Rumamis	662.806.000	-	-	52.228.000	715.034.000
10	Sarimanis	662.806.000	-	-	61.925.000	724.731.000
11	Semangat	662.806.000	-	-	48.879.000	711.685.000
12	Serdang	662.806.000	-	-	70.925.000	733.731.000
13	Sikab	662.806.000	-	-	67.960.000	730.766.000
14	Sinaman	662.806.000	-	-	47.382.000	710.188.000
15	Sukajulu	662.806.000	-	-	63.586.000	726.392.000
16	Sukanalu	662.806.000	-	-	137.183.000	799.989.000
17	Talimbaru	662.806.000	-	-	45.996.000	708.802.000
18	Tangkidik	662.806.000	-	-	28.190.000	690.996.000
19	Tanjung Barus	662.806.000	-	-	90.105.000	752.911.000
JUMLAH		12.593.314.000	-	144.096.000	1.260.882.000	13.998.292.000

## IV. KECAMATAN TIGAPANAH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Ajibuhara	662.806.000	-	-	47.044.000	709.850.000
2	Ajijahe	662.806.000	-	-	520.761.000	1.183.567.000
3	Ajijulu	662.806.000	-	-	567.055.000	1.229.861.000
4	Ajimbelang	662.806.000	181.634.000	-	290.029.000	1.134.469.000
5	Bertah	662.806.000	-	144.096.000	48.720.000	855.622.000
6	Bunuraya	662.806.000	-	-	73.289.000	736.095.000
7	Kacinambun	662.806.000	-	-	54.178.000	716.984.000
8	Kubusimbelang	662.806.000	-	-	103.456.000	766.262.000
9	Kutabale	662.806.000	-	-	66.423.000	729.229.000
10	Kutajulu	662.806.000	-	-	102.998.000	765.804.000
11	Kutakepar	662.806.000	-	-	38.935.000	701.741.000
12	Kutambelin	662.806.000	-	-	50.563.000	713.369.000
13	Lambar	662.806.000	-	-	54.513.000	717.319.000
14	Lauriman	662.806.000	-	-	54.506.000	717.312.000
15	Leparsamura	662.806.000	-	-	167.531.000	830.337.000
16	Manukmulia	662.806.000	-	-	37.477.000	700.283.000
17	Mulawari	662.806.000	-	-	37.873.000	700.679.000
18	Salit	662.806.000	-	-	132.780.000	795.586.000
19	Seberaya	662.806.000	-	-	118.930.000	781.736.000
20	Singa	662.806.000	-	-	106.512.000	769.318.000
21	Suka	662.806.000	-	-	170.776.000	833.582.000
22	Suka Mbayak	662.806.000	-	-	55.650.000	718.456.000
23	Suka Sipilihen	662.806.000	-	-	41.819.000	704.625.000
24	Sukadame	662.806.000	-	-	63.954.000	726.760.000
25	Sukamaju	662.806.000	-	-	101.647.000	764.453.000
26	Tigapanah	662.806.000	-	144.096.000	633.524.000	1.440.426.000
JUMLAH		17.232.956.000	181.634.000	288.192.000	3.740.943.000	21.443.725.000

## V. KECAMATAN MEREK

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Ajinembah	662.806.000	-	-	74.398.000	737.204.000
2	Bandar Tongging	662.806.000	-	-	50.437.000	713.243.000
3	Dokan	662.806.000	-	144.096.000	90.294.000	897.196.000
4	Garingging	662.806.000	-	-	70.694.000	733.500.000
5	Kodon-kodon	662.806.000	-	-	41.571.000	704.377.000
6	Merek	662.806.000	-	-	69.241.000	732.047.000
7	Mulia Rayat	662.806.000	-	-	43.850.000	706.656.000
8	Nagalingga	662.806.000	-	144.096.000	76.585.000	883.487.000
9	Nagara	662.806.000	-	-	97.755.000	760.561.000
10	Negeri Tongging	662.806.000	-	-	52.241.000	715.047.000
11	Pancur Batu	662.806.000	-	-	96.241.000	759.047.000
12	Pangambatan	662.806.000	-	-	92.640.000	755.446.000
13	Partibi Lama	662.806.000	-	-	180.949.000	843.755.000
14	Partibi Tembe	662.806.000	-	-	52.454.000	715.260.000
15	Regaji	662.806.000	-	-	130.925.000	793.731.000
16	Sibolangit	662.806.000	-	-	67.287.000	730.093.000
17	Situnggaling	662.806.000	-	-	67.017.000	729.823.000
18	Sukamandi	662.806.000	-	-	137.351.000	800.157.000
19	Tongging	662.806.000	-	-	69.856.000	732.662.000
JUMLAH		12.593.314.000	-	288.192.000	1.561.786.000	14.443.292.000

## VI. KECAMATAN MUNTE

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bandar Meriah	662.806.000	-	-	36.787.000	699.593.000
2	Barung Kersap	662.806.000	-	-	84.632.000	747.438.000
3	Biaknampe	662.806.000	-	-	59.031.000	721.837.000
4	Buluhnaman	662.806.000	-	-	57.053.000	719.859.000
5	Gunung Manumpak	662.806.000	-	-	43.386.000	706.192.000
6	Gunung Saribu	662.806.000	-	-	52.943.000	715.749.000
7	Gurubenua	662.806.000	-	-	86.527.000	749.333.000
8	Kaban Tua	662.806.000	-	144.096.000	45.841.000	852.743.000
9	Kineppen	662.806.000	-	-	66.088.000	728.894.000
10	Kuta Gerat	662.806.000	-	-	54.925.000	717.731.000
11	Kuta Suah	662.806.000	-	-	76.839.000	739.645.000
12	Kutambaru	662.806.000	-	-	67.410.000	730.216.000
13	Munte	662.806.000	-	-	95.196.000	758.002.000
14	Nageri	662.806.000	-	-	49.162.000	711.968.000
15	Parimbalang	662.806.000	-	-	144.704.000	807.510.000
16	Pertumbungen	662.806.000	-	144.096.000	47.995.000	854.897.000
17	Sarimunte	662.806.000	-	-	53.255.000	716.061.000
18	Sarinembah	662.806.000	-	-	60.857.000	723.663.000
19	Selakkar	662.806.000	-	-	255.154.000	917.960.000
20	Singgamanik	662.806.000	-	-	82.847.000	745.653.000
21	Sukarame	662.806.000	-	-	54.649.000	717.455.000
22	Tanjung Beringin	662.806.000	-	-	48.687.000	711.493.000
JUMLAH		14.581.732.000	-	288.192.000	1.623.968.000	16.493.892.000

VII. KECAMATAN ...

## VII. KECAMATAN JUHAR

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Mamak	662.806.000	-	-	52.728.000	715.534.000
2	Bekilang	662.806.000	-	-	113.564.000	776.370.000
3	Buluh Pancur	662.806.000	-	-	81.840.000	744.646.000
4	Gunung Juhar	662.806.000	-	-	107.478.000	770.284.000
5	Jandi	662.806.000	-	-	59.231.000	722.037.000
6	Juhar Ginting	662.806.000	-	-	73.457.000	736.263.000
7	Juhar Ginting Sadanioga	662.806.000	-	-	62.358.000	725.164.000
8	Juhar Perangin-angin	662.806.000	-	-	63.834.000	726.640.000
9	Juhar Tarigan	662.806.000	-	-	77.308.000	740.114.000
10	Keriahen	662.806.000	-	-	176.626.000	839.432.000
11	Ketawaren	662.806.000	-	-	146.775.000	809.581.000
12	Kidupen	662.806.000	-	-	81.010.000	743.816.000
13	Kutagugung	662.806.000	-	-	64.861.000	727.667.000
14	Kutambelin	662.806.000	-	-	43.867.000	706.673.000
15	Lau Kidupen	662.806.000	-	-	55.007.000	717.813.000
16	Lau Lingga	662.806.000	-	-	81.605.000	744.411.000
17	Mbetong	662.806.000	-	-	51.967.000	714.773.000
18	Naga	662.806.000	-	-	67.051.000	729.857.000
19	Nageri	662.806.000	-	-	48.687.000	711.493.000
20	Namosuro	662.806.000	-	-	77.194.000	740.000.000
21	Pasar Baru	662.806.000	-	-	43.594.000	706.400.000
22	Pernantin	662.806.000	-	144.096.000	84.128.000	891.030.000
23	Sigenderang	662.806.000	-	-	45.223.000	708.029.000
24	Sugihen	662.806.000	-	-	66.966.000	729.772.000
25	Sukababo	662.806.000	-	-	53.074.000	715.880.000
JUMLAH		16.570.150.000	-	144.096.000	1.879.433.000	18.593.679.000

VIII. KECAMATAN ...

## VIII. KECAMATAN TIGABINANGA

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Mamak	662.806.000	-	-	64.199.000	727.005.000
2	Bunga Baru	662.806.000	-	-	222.848.000	885.654.000
3	Gunung	662.806.000	-	-	57.980.000	720.786.000
4	Kem Kem	662.806.000	-	-	132.577.000	795.383.000
5	Kuala	662.806.000	-	-	55.249.000	718.055.000
6	Kuta Bangun	662.806.000	-	-	90.920.000	753.726.000
7	Kuta Buara	662.806.000	-	-	146.345.000	809.151.000
8	Kuta Galoh	662.806.000	-	-	88.332.000	751.138.000
9	Kuta Gerat	662.806.000	-	-	54.711.000	717.517.000
10	Kuta Mbaru Puntti	662.806.000	-	-	76.303.000	739.109.000
11	Kuta Raya	662.806.000	-	-	49.054.000	711.860.000
12	Lau Kapur	662.806.000	-	-	120.188.000	782.994.000
13	Limang	662.806.000	-	-	60.881.000	723.687.000
14	Perbesi	662.806.000	181.634.000	-	704.553.000	1.548.993.000
15	Pergendangen	662.806.000	-	-	52.941.000	715.747.000
16	Pertumbuken	662.806.000	-	-	53.781.000	716.587.000
17	Simolap	662.806.000	-	144.096.000	86.828.000	893.730.000
18	Simpang Pergendangen	662.806.000	-	-	40.260.000	703.066.000
19	Suka Julu	662.806.000	-	-	51.120.000	713.926.000
JUMLAH		12.593.314.000	181.634.000	144.096.000	2.209.070.000	15.128.114.000

## IX. KECAMATAN LAUBALENG

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batu Rongkam	662.806.000	-	144.096.000	71.769.000	878.671.000
2	Buluh Pancur	662.806.000	-	-	815.196.000	1.478.002.000
3	Durin Rugun	662.806.000	-	-	42.926.000	705.732.000
4	Kinangkong	662.806.000	-	-	97.342.000	760.148.000
5	Kutambelin	662.806.000	-	-	70.511.000	733.317.000
6	Lau Baleng	662.806.000	-	-	106.650.000	769.456.000
7	Lau Peradep	662.806.000	-	-	82.553.000	745.359.000
8	Lau Peranggunen	662.806.000	-	-	74.146.000	736.952.000
9	Lingga Muda	662.806.000	-	-	59.564.000	722.370.000
10	Martelu	662.806.000	-	-	74.805.000	737.611.000
11	Mbal-Mbal Petarum	662.806.000	-	144.096.000	160.980.000	967.882.000
12	Perbulan	662.806.000	-	-	130.585.000	793.391.000
13	Pintu Angin	662.806.000	-	-	56.420.000	719.226.000
14	Rambah Tampu	662.806.000	-	-	47.791.000	710.597.000
15	Tanjung Gunung	662.806.000	-	-	83.725.000	746.531.000
	JUMLAH	9.942.090.000	-	288.192.000	1.974.963.000	12.205.245.000

X. KECAMATAN MARDINGDING

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bandar Purba	662.806.000	-	-	66.196.000	729.002.000
2	Bukit Makmur	662.806.000	-	-	101.211.000	764.017.000
3	Kuta Pengkih	662.806.000	-	144.096.000	214.487.000	1.021.389.000
4	Lau Garut	662.806.000	-	-	168.434.000	831.240.000
5	Lau Kesumpat	662.806.000	-	-	122.135.000	784.941.000
6	Lau Mulgap	662.806.000	-	-	116.904.000	779.710.000
7	Lau Pakam	662.806.000	181.634.000	-	292.302.000	1.136.742.000
8	Lau Pengulu	662.806.000	-	-	67.702.000	730.508.000
9	Lau Solu	662.806.000	-	-	97.337.000	760.143.000
10	Mardingding	662.806.000	-	144.096.000	160.822.000	967.724.000
11	Rimo Bunga	662.806.000	-	-	72.259.000	735.065.000
12	Tanjung Pamah	662.806.000	-	-	79.258.000	742.064.000
JUMLAH		7.953.672.000	181.634.000	288.192.000	1.559.047.000	9.982.545.000

XI. KECAMATAN PAYUNG

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Batukarang	662.806.000	-	-	111.255.000	774.061.000
2	Cimbang	662.806.000	-	144.096.000	98.813.000	905.715.000
3	Gurukinayan	662.806.000	-	-	111.961.000	774.767.000
4	Payung	662.806.000	-	-	84.714.000	747.520.000
5	Rimo Kayu	662.806.000	-	144.096.000	48.217.000	855.119.000
6	Selandi	662.806.000	-	-	61.093.000	723.899.000
7	Sukameriah	662.806.000	-	-	41.365.000	704.171.000
8	Ujung Payung	662.806.000	-	144.096.000	70.787.000	877.689.000
JUMLAH		5.302.448.000	-	432.288.000	628.205.000	6.362.941.000

XII. KECAMATAN ...

## XII. KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Beganding	662.806.000	-	-	57.807.000	720.613.000
2	Berastepu	662.806.000	-	-	71.971.000	734.777.000
3	Bulanbaru	662.806.000	-	-	40.534.000	703.340.000
4	Gajah	662.806.000	-	-	68.117.000	730.923.000
5	Gamber	662.806.000	-	-	141.986.000	804.792.000
6	Jeraya	662.806.000	-	-	245.945.000	908.751.000
7	Kutatengah	662.806.000	-	-	41.291.000	704.097.000
8	Lingga	662.806.000	-	-	97.427.000	760.233.000
9	Linggajulu	662.806.000	-	144.096.000	81.862.000	888.764.000
10	Nangbelawan	662.806.000	-	-	62.765.000	725.571.000
11	Ndokumsiropa	662.806.000	-	144.096.000	60.084.000	866.986.000
12	Perteguhon	662.806.000	-	-	32.942.000	695.748.000
13	Pintu Besi	662.806.000	-	-	39.190.000	701.996.000
14	Sirumbia	662.806.000	-	144.096.000	47.602.000	854.504.000
15	Surbakti	662.806.000	-	-	84.664.000	747.470.000
16	Tigapancur	662.806.000	-	-	72.755.000	735.561.000
17	Torong	662.806.000	-	-	38.670.000	701.476.000
JUMLAH		11.267.702.000	-	432.288.000	1.285.612.000	12.985.602.000

## XIII. KECAMATAN KUTABULUH

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bintang Meriah	662.806.000	-	-	64.732.000	727.538.000
2	Buah Raya	662.806.000	-	-	59.914.000	722.720.000
3	Gunung Meriah	662.806.000	-	-	100.598.000	763.404.000
4	Jinabun	662.806.000	-	-	96.585.000	759.391.000
5	Kuta Male	662.806.000	-	144.096.000	70.337.000	877.239.000
6	Kutabuluh	662.806.000	-	144.096.000	548.573.000	1.355.475.000
7	Kutabuluh Gugung	662.806.000	-	-	131.822.000	794.628.000
8	Lau Buluh	662.806.000	-	-	84.045.000	746.851.000
9	Liang Merdeka	662.806.000	-	-	66.245.000	729.051.000
10	Mburidi	662.806.000	-	-	107.291.000	770.097.000
11	Negeri Jahe	662.806.000	-	-	74.499.000	737.305.000
12	Pola Tebu	662.806.000	-	-	65.960.000	728.766.000
13	Rih Tengah	662.806.000	-	144.096.000	82.609.000	889.511.000
14	Siabang-abang	662.806.000	-	-	40.618.000	703.424.000
15	Tanjung Merahe	662.806.000	-	-	102.161.000	764.967.000
16	Ujung Deleng	662.806.000	-	144.096.000	57.074.000	863.976.000
JUMLAH		10.604.896.000	-	576.384.000	1.753.063.000	12.934.343.000

## XIV. KECAMATAN DOLAT RAYAT

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bukit	662.806.000	-	-	46.142.000	708.948.000
2	Dolat Rayat	662.806.000	-	-	54.956.000	717.762.000
3	Kubu Colia	662.806.000	-	-	84.585.000	747.391.000
4	Melas	662.806.000	-	-	67.130.000	729.936.000
5	Sampun	662.806.000	-	-	73.039.000	735.845.000
6	Sugihen	662.806.000	-	-	343.383.000	1.006.189.000
7	Ujung Sampun	662.806.000	-	-	45.770.000	708.576.000
JUMLAH		4.639.642.000	-	-	715.005.000	5.354.647.000

## XV. KECAMATAN ...

## XV. KECAMATAN MERDEKA

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Cinta Rakyat	662.806.000	-	-	74.942.000	737.748.000
2	Deram	662.806.000	-	-	42.323.000	705.129.000
3	Gongsol	662.806.000	-	-	243.703.000	906.509.000
4	Jaranguda	662.806.000	-	-	62.224.000	725.030.000
5	Merdeka	662.806.000	-	-	54.946.000	717.752.000
6	Sada Perarih	662.806.000	-	-	73.763.000	736.569.000
7	Semangat	662.806.000	-	-	43.086.000	705.892.000
8	Semangat Gunung	662.806.000	-	-	61.339.000	724.145.000
9	Ujung Teran	662.806.000	-	-	50.328.000	713.134.000
JUMLAH		5.965.254.000	-	-	706.654.000	6.671.908.000

## XVI. KECAMATAN NAMAN TERAN


NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Bekerah	662.806.000	-	-	280.546.000	943.352.000
2	Gung Pinto	662.806.000	-	-	45.434.000	708.240.000
3	Kebayaken	662.806.000	-	-	60.952.000	723.758.000
4	Kuta Tonggal	662.806.000	-	-	171.389.000	834.195.000
5	Kutagugung	662.806.000	-	-	102.233.000	765.039.000
6	Kutambelin	662.806.000	-	-	235.991.000	898.797.000
7	Kutarayat	662.806.000	-	-	181.896.000	844.702.000
8	Naman	662.806.000	-	-	43.818.000	706.624.000
9	Ndeskati	662.806.000	-	-	43.203.000	706.009.000
10	Sigarang-garang	662.806.000	-	-	77.212.000	740.018.000
11	Simacem	662.806.000	-	-	39.277.000	702.083.000
12	Sukanalu	662.806.000	-	-	54.126.000	716.932.000
13	Sukandebi	662.806.000	-	-	38.027.000	700.833.000
14	Sukatepu	662.806.000	-	-	145.791.000	808.597.000
JUMLAH		9.279.284.000	-	-	1.519.895.000	10.799.179.000

XVII. KECAMATAN ...

## XVII. KECAMATAN TIGANDERKET

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH DANA DESA
1	Gunung Merlawan	662.806.000	-	-	43.068.000	705.874.000
2	Jandimeriah	662.806.000	-	-	210.125.000	872.931.000
3	Kutagaluh	662.806.000	-	-	39.166.000	701.972.000
4	Kutakepar	662.806.000	-	-	62.620.000	725.426.000
5	Kutambaru	662.806.000	-	-	262.822.000	925.628.000
6	Mardingding	662.806.000	-	-	96.396.000	759.202.000
7	Narigunung I	662.806.000	-	-	50.146.000	712.952.000
8	Narigunung II	662.806.000	-	144.096.000	268.616.000	1.075.518.000
9	Penampen	662.806.000	-	-	53.202.000	716.008.000
10	Perbaji	662.806.000	-	-	45.015.000	707.821.000
11	Sukatendel	662.806.000	-	-	73.063.000	735.869.000
12	Susuk	662.806.000	-	-	80.237.000	743.043.000
13	Tanjung Mbelang	662.806.000	-	-	55.560.000	718.366.000
14	Tanjung Merawa	662.806.000	-	-	73.443.000	736.249.000
15	Tanjung Pulo	662.806.000	-	-	156.023.000	818.829.000
16	Temburun	662.806.000	-	-	88.738.000	751.544.000
17	Tiganderket	662.806.000	-	-	59.631.000	722.437.000
JUMLAH		11.267.702.000	-	144.096.000	1.717.871.000	13.129.669.000

<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>171.666.754.000</b>	<b>544.902.000</b>	<b>3.746.496.000</b>	<b>25.250.134.000</b>	<b>201.208.286.000</b>
---------------------	------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

BUPATI KARO,  
  
 TERKELIN BRAHMANA



<b>2.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>												
2.2.1	Kegiatan .....												
2.2.2	dst.....												
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>												
2.3.1	Kegiatan.....												
2.3.2	dst.....												
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>												
2.4.1	Kegiatan .....												
2.4.2	dst.....												
<b>2.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>												
2.5.1	Kegiatan .....												
2.5.2	dst.....												
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>												
3.1	Penerimaan Pembiayaan												
3.1.2	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst.....												
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>												
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)</b>												

KAUR KEUANGAN DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,  
(desa),(tanggal,bulan,tahun)  
KEPALA DESA.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	– Penyelesaian kertas kerja kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	– Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	– Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan – Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT)..... (1)

**SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ..... (2)

Jabatan : Bupati..... (3)

Alamat : ..... (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN..... (5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : ..... (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran ..... (7)

....., tanggal ..... (8)

 Stempel Materai Rp. 6.000,- ..... (9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (bupati)
(10)	Diisi nama penanda tangan (bupati)

D. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT)..... (1)			
..... (2)			
Kepada: Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Tempat			
SURAT PENGANTAR NOMOR:.....(3)			
No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap ..... (4), dengan rincian sebagai berikut: a. .... (5); b. .... c. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja ( <i>worksheet</i> ) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)
*) Khusus Tahap I			
..... (6)			
..... (7)			
..... (8)			

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati)
(7)	Diisi tanda tangan (bupati)
(8)	Diisi nama penanda tangan (bupati)

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN : KECAMATAN :  
 DESA : TAHUN :

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK ( IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIJI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING*)**

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )
JUMLAH				

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN *STUNTING* BAGI 1.000 HPK**

SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
			LAKI-LAKI	TOTAL	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0 – 23 BULAN (0 – 2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0 – 2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0 – 2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	ANAK 0 – 2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0 – TH BULAN AKTA KELAHIRAN			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2 – 6 TAHUN	1	ANAK >2 – 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

**TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 – 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING***

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

E. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)..... (1)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020, Kab ..... (1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada:


Nomor Rekening : ..... (6)

Nama Rekening : ..... (7)

Nama Bank : ..... (8)

....., tanggal ..... (9)

..... (10)



 ..... (11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN  
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama desa dan kabupaten penerima penyaluran pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

  
BUPATI KARO,  
*TERKELIN BRAHMADA*  
TERKELIN BRAHMANA